

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hadits.

hadits merupakan isim dari *tahdits*, yang berarti pembicaraan¹. Hadits menurut bahasa (*lughat*) yaitu :

1. *Al-jadid* (sesuatu yang baru), lawan kata *al-qadim* (sesuatu yang lama).
2. *Al-Khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercayakan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain.
3. *Al-qarib* (yang dekat, belum lama terjadi).²

Sedangkan menurut istilah ahli hadits, yaitu :

اقواله ص م وافعاله واحواله

“Segala ucapan Nabi Saw, Segala perbuatan beliau dan segala keadaan beliau”.

Para muhaddisin berbeda-beda pendapatnya dalam menafsirkan al-hadits. Perbedaan tersebut disebabkan karena terpengaruh oleh terbatas dan luasnya obyek peninjauan mereka masing-masing. Dan perbedaan sifat peninjauan mereka itu melahirkan dua macam ta’rif al-Hadits, yaitu ta’rif yang terbatas dan ta’rif yang luas.

¹ Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadits* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 15.

² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 1.

Ta'rif al-Hadits yang terbatas sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur al-Muhaddisin ialah:

ماضيف الي النبي ص م فول او فعلا او تقرير او نحوها

“ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. Baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir) dan sebagainya”.³

Ringkasnya menurut ta'rif yang muhaddisin tersebut diatas, bahwa pengertian hadits itu hanya terbatas kepada segala sesuatu yang dima'rufkan kepada Nabi Muhammad saja, sedangkan segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, tabiin atau tabiut tabiin tidak termasuk al-Hadits.

Sedangkan ta'rif al-Hadits yang luas, sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian muhaddisin tidak hanya mencakup sesuatu yang dima'rufkan kepada Nabi Muhammad saja tetapi juga disandarkan kepada sahabat dan tabiin pun disebut al-Hadits. Dengan demikian al-Hadits menurut ta'rif ini, meliputi segala berita yang marfu', mauquf (disandarkan kepada tabiin) sebagaimana pendapat Muhammad Mahfudh at-Tirmisi dalam kitab Manhaj Dzawi an-Nazhar yang dikutip oleh Drs. Utang Ranuwijaya, MA. Sebagai berikut :

قيل ان الحديث لا يختص بالمرفوع اليه ص م بالموقوف
وهو ماضيف الي الصحابي والمقطوع وهو ماضيف للتابعين

“Dikatakan ((dari ulama ahli Hadits), bahwa Hadits itu bukan hanya untuk sesuatu yang marfu' (sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw), melainkan

³ Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, 20.

bisa juga untuk sesuatu yang mauquf, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, (baik berupa perkataan atau lainnya), dan yang maqthu', yaitu sesuatu yang disandarkan kepada tabiin."⁴

Dari uraian diatas maka hadits dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu Hadits Marfu', Mauquf dan Maqthu'. Dan dapat di ta'rifkan bahwa hadits Marfu' , adalah :

الحديث المرفوع هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم حاصه
من قول او فعل او تقرير او وصف

“Hadits Marfu’ adalah ucapan, perbuatan, ketetapan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Saw. Secara khusus.”⁵

Sedangkan yang disebut hadts Mauquf, adalah :

الحديث الموقوف هو ما اضيف الى الصحابة رضوان الله عليهم
ولم يجاوز به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

“Hadits Mauquf adalah sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tidak sampai kepada Rasulullah Saw.”⁶

Dan hadita Maqthu', yaitu perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada tabiin baik sanadnya bersambung ataupun tidak.⁷

⁴ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 4.

⁵ Nuruddin Itr, *Ulum Al-Hadits 2*, terj. Mujiyo (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), 99.

⁶ Ibid.

⁷ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits*, (Bandung: Angkasa, 1991), 167.

B. Klasifikasi Hadits.

Berdasarkan dari segi kuantitasnya atau jumlah rawi hadits, maka dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Hadits Mutawatir, yaitu :

Mutawatir menurut bahasa, berarti *mutatabi'* yang (datang) berturut-turut, dengan tidak ada jaraknya. Sedangkan menurut istilah dapat didefinisikan sebagai berikut:

ما رواه جمع تحيل العادة توطنهم على الكذب عن مثلهم من اول
السنة الى منتهاه على عن ان لا يختل هذا الجمع فى اي طبقه من
طبقات السند.

“Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang secara tradisi tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. (jumlah banyak itu) dari awal sanad sampai akhirnya dengan syarat jumlah itu tidak kurang pada setiap tingkatan sanadnya.”⁸

Hadits mutawatir dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Lafdzi

Maknanya adalah hadits yang mutawatir lafadznya, bukan maknanya. seperti: *مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ*

النَّارِ (Barangsiapa yang berbohong dengan

⁸ M. Ajaj Al-Khotib, *Pokok-Pokok Ilmu Hadits* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), 271.

mengatasnamakan aku dengan sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka).

b. Maknawi

Maknanya adalah hadits yang mutawatir maknanya, bukan lafadznya. Seperti hadits-hadits tentang mengangkat tangan pada waktu berdo'a

2. Hadits Ahad.

Ahad jamak dari "*Ahada*", menurut bahasa "*al-wahid*" yang berarti satu. Dengan demikian hadits ahad adalah Hadits yang diriwayatkan oleh satu orang. Sedangkan Hadits ahad menurut istilah dan banyak didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

مالم تبلغ نقلته في الكثرة مبلغ الخبر المتواتر سواء كان المخبر
واحدا او اثنين أو ثلاث أو أربعة أو خمسة أو الى غير ذلك من
الأعداد التي لا تشعر بأن الخبر دخل بها في خبر المتواتر.

“Khabar yang jumlah perawinya tidak sampai jumlah perawi Hadits mutawatir, baik perawinya itu satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya yang tidak memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak sampai kepada jumlah perawi Hadits mutawatir.”⁹

⁹ Munzier Suparta, Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, Cet, 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 92.

Ada juga yang mendefinisikan Hadits ahad secara singkat, yakni Hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat muawathir.¹⁰

Hadits Ahad secara garis besar oleh ulama-ulama hadits dibagi menjadi dua, yaitu *masyhur* dan *ghairu masyhur*. *Ghairu masyhur* terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu *aziz* dan *gharib*. *Hadits masyhur* menurut bahasa “*muntasyir*” yang berarti sesuatu yang sudah tersebar, sudah populer. Sedangkan menurut ulama ahli Hadits, ialah :

ما له طرف محصورة بأكثر من إثنين ولم يبلغ حد التواتر

“Hadits yang mempunyai jalan yang terhingga, tetapi lebih dari dua jalan dan tidak sampai kepada batas Hadits yang mutawatir.”¹¹

Hadits ini dinamakan *masyhur* karena popularitasnya di masyarakat, walaupun tidak mempunyai sanad sama sekali, baik berstatusshahih atau dha’if. Sedangkan *Hadits ghairu masyhur* oleh ulama ahli hadits digolongkan menjadi dua, antara lain:

a. Hadits Aziz.

Hadits Aziz adalah:

ما رواه إثنان ولو كان في طبقة واحدة ثم رواه بعد ذلك جماعه

¹⁰ Mahmud Thahan, *Ulumul Hadits*, terj. Cet., I (yogyakarta: Titian Ilahi Press & LP2KI, 1997), 32.

¹¹ Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, 138

“Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu thabaqat saja, kemudian setelah itu, orang-orang pada meriwayatkannya.”¹²

Jadi Hadits aziz tidak hanya diriwayatkan oleh dua orang rawi pada setiap thabaqah, yakni sejak dari thabaqah pertama sampai terakhir harus terdiri dari dua orang, tetapi selagi salah satu thabaqah (lapisannya) saja, didapati dua orang rawi, sudah bisa dikatakan Hadits aziz.

b. Hadits Gharib.

Hadits Gharib dita’rifkan sebagai berikut:

ما انفرد بروايته شخص في اى موضع وقع التفرد به من السند

“Hadits yang didalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, dimana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi.”¹³

Hadits gharib terbagi dua yaitu gharib mutlak (fard) dan gharib nisby. Gharib mutlak yakni apabila penyendirian rawi dalam meriwayatkan hadits itu mengenai personalianya dan harus berpangkal ditempat ashlus sanad yaitu tabi’iy bukan sahabat.

Sedangkan gharib nisby ialah apabila penyendirian itu mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang rawi. Dan hal ini mempunyai beberapa kemungkinan, misalnya tentang sifat keadilan dan kedlabitan

¹² Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, 93

¹³ Ibid, 97

(ketsiqahan) rawi tertentu, istilah-istilah muhadditsin yang bersangkutan dengan hadits gharib, cara-cara untuk menetapkan kaghariban hadits (I'tibar).

Berdasarkan dari segi kualitasnya atau mutu atau nilainya maka hadits itu terbagi menjadi tiga bagian, yakni:

a. Hadits Shahih.

Para ulama hadits memberikan definisi hadits shahih sebagai “hadits yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang yang adil lagi cermat dari orang yang sama, sampai berakhir pada Rasulullah Saw. atau kepada sahabat atau kepada tabiin, bukan hadits yang syadz (controverisial) dan terkena illat, yang menyebabkan cacat dalam penerimannya.”¹⁴

Dalam definisi diatas, ada beberap[a hal yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

1. sanadnya bersambung, rtinya tiap-tiap perawi dalam sanad hadits menerima riwayat hadits dari perawi terdekat sebelumnya atau benar-benar mengambil secara langsung dari orang yang di tanyanya, dan sejak awal hingga akhir sanadnya
2. para perawinya bersifat adil, artinya bahwa semua perawinya, disamping harus muslim, baligh, bukan fasid dan tidak berbudi jelek pula.

¹⁴ Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadits* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 132

3. kuat hafalan para perawi (dlabit), artinya masing-masing perawi sempurna day ingatannya, baik ingatan dalam dada maupun dalam kitab.
4. tidak sadz (bertentangan), artinya hadits itu benar-benar tidak syadz, dalam arti bertentangan atau menyelisihi orang yang terpercaya dari lainnya.
5. tidak ber'illat (cacat), artinya hadits itu tidak ada cacatnay, dalam arti adanya sebab yang menutup pada keshahihan hadits, sementara dhahirnya selamat dari caca.

Hadfits shahih ini hukumnya wajib diamalkan dan ulama ahli hadits membaginya kepada dua bagian yaitu shahih li dzatihi dan shahih li ghairihi. Perbedaan antara kedua bagian hadits ini terletak pada segi hafalan atau ingatan perawinya. Pada shahih li dzatihi, ingatan perwinya sempurna sedangkan pada hadits shahih li ghairihi, ingatan perawinya kurang sempurna.

Yang dimaksud hadits shahih li dzatihi, ialah hadits shahih yang memenuhi persyaratan maqbul secara sempurna sesuai dengan maksud pengertian shahih.

Sedangkan yang dimaksud dengan shahih li ghairihi, ialah keblikan dari shahih li dzatihi, khususnya dari segi ingatan atau hafalan pearwi. Jadi pada hadits ini ingatan perawinya kurang senpurna (qalil ad-dabt).

b. Hadits Hasan.

Menurut bahasa hasan sifat *Musyabbahah* dari “*Al Husn*” yang mempunyai arti “*Al Jamal*” (bagus), sedangkan secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam men-definisikannya karena melihat bahwa ia merupakan pertengahan antara Hadits Shahih dan Dhaif, dan juga karena sebagian ulama mendefinisikan sebagai salah satu bagiannya.¹⁵

الحديث الحسن هو الحديث الذى اتصل سنده بنقل عدل خف
ضبطه غير شاذ ولا معلل

Sebagian berpendapat hadits yang sanadnya bersambung yang diriwayatkan oleh orang yang adil yang berkurang sifat *dlobithnya* dan bersih dari *syadz* dan *illat*.

Dari definisi ini dapat kita pahami bahwa hadits Hasan harus memenuhi lima syarat sebagaimana hadits shahih hanya saja tingkat *kedlobithan* perawi masih dibawah hadits shahih.

Hadits hasan terbagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Hadits yang tingkat akurasinya dibawah hadits shahih sebagaimana definisi diatas.
- 2) Hadits hasan lighairihi adalah yaitu hadits yang dlo'if, jika diriwayatkan dari jalur yang lain yang lebih kuat darinya.

¹⁵ Thahan, Mahmud, *Ulumul Hadits (studi kompleksitas hadits Nabi)*, Terj. Zainul Muttaqin, (Yojakarta: Titian Illahi Press,1997) hal 54

c. Hadits Dla'if.

ما فقد شروطا او اكثر من شروط الصحيح او الحسن

Hadits dhaif yaitu hadits yang tidak memenuhi standarisasi hadits shahih maupun hadits hasan, hadits ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, adapun klasifikasi hadits dhaif yaitu :

1) Hadits Dhaif Karena Cella Pada Perawi¹⁶

a. Maudhu'

Hadits yang diciptakan oleh seorang pendusta yang dinisbahkan kepada Rasulullah secara palsu dan dusta baik disengaja atau tidak.

b. Matruk

Hadits yang menyendiri dalam periwayatan yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh dusta dalam hal hadits.

c. Ma'ruf dan Munkar

Munkar yaitu hadits yang menyendiri dalam periwayatan, yang diriwayatkan oleh orang yang banyak kesalahannya, banyak kelengahannya atau jelas kefasikannya yang bukan karena dusta. Sedang ma'ruf adalah lawan dari hadits munkar yaitu hadits yang perawinya orang tsiqah.

d. Mu'allal

¹⁶ Rahman, Fatchur, Op.Cit Hal 168-203

Hadits yang setelah diadakan penelitian dan pen-yelidikan tampak adanya salah sangka perawi dengan mewashalkan (menganggap sanadnya bersambung) hadits yang munqathi' atau memasukan hadits pada hadits lain atau semisal dengan itu.

e. Mudraj

Hadits yang disadur dengan sesuatu yang bukan hadits atas perkiraan bahwa hadits itu termasuk hadits.

f. Maqlub

Hadits yang mukhalafah (menyalahi hadits lain) dikarenakan mendahulukan dan mengakhirkan.

g. Mudhtharib

Hadits yang mukhalafahnya terjadi dengan pergantian pada satu segi(perawi), yang saling dapat bertahan dengan tidak ada yang dapat ditarjihkan.

h. Muharraf

Hadits yang mukhalafahnya terjadi karena perubahan harakat kata dengan bentuk penulisan yang tetap.

i. Mushohhaf

Hadits yang mukhalafahnya karena perubahan titik kata sedangkan bentuk tulisannya tidak berubah.

j. Mubham, Majhul dan Mastur

Mubham yaitu hadits yang didalam matan atau sanadnya terdapat seseorang yang tidak dijelaskan apakah laki-laki atau perempuan.

Hadits Majhul (Ain) yaitu hadits yang disebut nama perawinya, tetapi rawi tersebut bukan dari golongan yang dikenal keadilannya dan tidak ada rawi tsiqah yang meriwayatkan hadits darinya.

Mastur (Majhul Hal) yaitu hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang dikenal keadilan dan kedhabitannya atas dasar periwayatan orang-orang yang tsiqah akan tetapi penilaian orang-orang tersebut belum mencapai kebulatan suara.

k. Syadz dan Mahfudh

Hadits yang diriwayatkan oleh seorang yang maqbul (tsiqah) tetapi menyalahi riwayat orang yang lebih tsiqah, lantaran mempunyai kedhabitan yang lebih atau banyaknya sanad atau lain sebagainya dari segi pertarjihan.

l. Mukhtalith

Hadits yang perawinya jelek hapalannya karena sudah lanjut usia, tertimpa bahaya, terbakar atau kitabnya hilang.

1) Hadits Dhaif Karena gugurnya rawi¹⁷

a. Muallaq

Hadits yang gugur rawinya seorang atau lebih dari awal sanad.

b. Mursal

Hadits yang gugur dari akhir sanadnya seseorang setelah tabi'in.

c. Mudallas

Hadits yang diriwayatkan menurut cara yang diperkirakan bahwa hadits itu tiada ternoda.

d. Munqathi'

Hadits yang gugur seorang rawinya sebelum sahabat disatu tempat atau gugur dua orang pada dua tempat dalam keadaan yang berturut-turut.

e. Mu'dhal

Hadits yang gugur rawi-rawinya, dua orang atau lebih berturut-turut baik sahabat bersama tabi'in, bersama tabi'it tabi'in, maupun dua orang sebelum sahabat dan tabi'in.

2) Hadits Dhaif Karena Matannya¹⁸

a. Mauquf

¹⁷ Rahman, Fatchur, Op.Cit Hal 204-228

¹⁸ Rahman, Fatchur, Op.Cit Hal 225-228

Perkataan yang hanya disandarkan sampai kepada sahabat saja, baik yang disandarkan itu perkataan, perbuatan baik sanadnya bersambung atau terputus.

b. Maqthu'

Perkataan atau perbuatan yang berasal dari tabi'in serta di mauqufkan padanya baik sanadnya bersambung atau tidak.

C. Kriteria Penelitian Hadits.

sekiranya seluruh periwayatan Hadits Nabi sama dengan periwayatan al-Quran yakni sama-sama mutawatir, niscaya istilah-istilah dalam hadit tidak akan muncul. Dan kemunculan Hadits tersebut karena periwayatan Hadits pada umumnya ahad sedang yang mutawatir relative tidak banyak jumlahnya.

Dan mengenai status riwayat ahad, para ulama berbeda pendapat sebagian ada yang mengatakan riwayat yang ahad lalu berstatus dzanni al-wurud, sebagian lain mengatakan riwayat yang ahad berkualitas shahih berstatus qath'i al-wurud. Berbeda dengan riwayat yang muawatir qath'I al-wurud dan para ulama menyepakatinya.

Berangkat dari segi ahad tersebut, Hadits Nabi yang merupakan sumber ajaran islam kedua, ada yang qath'I al-wurud dan ada yang dzanni al-wurud. Riwayat qath'I al-wurud terhindar dari kemungkinan salah, sedangkan dzanni al-wurud terbuka peluang terjadinya kesalahan dan karenanya diperlukan penelitian secara khusus dan cermat.

Sejak dahulu, umat islam memelihara peninggalan Nabi Saw, menjaganya dari segala persangkaan negative dan menganggap kebohongan yang dilakukan oleh siapa saja berkaitan dengan beliau sebagai jalan menuju azab kekal di neraka. Hal ini merupakan bagian dari pemalsuan terhadap agama serta pendusataan keji terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Untuk pemeliharaan atau penjagaan peninggalan Nabi terutama Hadits-hadits beliau yang merupakan sumber ajaran islam, maka para ulama ahli hadits telah menciptakan berbagai kaidah dan ilmu (pengetahuan Hadits). Diantaranya kaidah yang telah diciptakan oleh ulama tersebut adalah kaidah keshahihan sanad dan matan hadits, yakni segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh seluruh bagian sanad hadits yang berkualitas shahih.

Adapun kaidah keshahihan sanad hadits tersebut adalah sebagian berikut :

1. Sanad bersambung
2. Seluruh riwayat dalam sanad yang bersifat adil.
3. Seluruh riwayat dalam sanad yang bersifat *dhabit*
4. Sanad hadits terhindar dari *syudzudz*, dan
5. Sanad hadits terhindar dari illat.¹⁹

Sanad bersambung ialah setiap periwayat sanad dalam hadits menerima riwayat hadits dari periwayatan terdekat sebelumnya. Keadaan demikian berlangsung dari awal sampai akhir sanad. Untuk mengetahui

¹⁹ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 111

bersambung atau tidaknya suatu sanad, maka jalan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti
2. Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat dengan tujuan agar apakah periwayat itu adil, *dhabit*, *tadlis* (tidak suka menyembunyikan cacat), dan apakah antara periwayat yang terdekat itu berhubungan artinya hidup sezaman, kedudukan guru murid dalam periwayatan sanad.
3. Meneliti kata-kata atau lambang periwayatan sanad.²⁰

Dengan demikian, apabila ada pertentangan antara periwayat satu dengan periwayat lain yang sama-sama *siqat*, maka periwayat satu dikalahkan oleh periwayat yang lain karena mereka dinilai lebih kuat, *siqat (awsaq)*.

Siqat dalam hal ini lebih mengarah kepada *dhabith* jadi sebab utama syadznya sanad hadits karena perbedaan tingkat kedlabitannya periwayatan dan lebih spesifik adalah keterputusan sanad atau dengan kata lain, apabila unsure sanad bersambung atau unsure periwayat bersifat *dhabit* terpenuhi maka kesyadzan sanad tidak akan terjadi.

Terhindar dari *illat*, pengertian *illat* secara istilah ilmu hadits ialah rusaknya kualitas hadits yang pada dasarnya shahih menjadi tidak shahih karena sebab yang tersembunyi. Pengertian *illat* disini bukanlah pengertian umum tentang sebab kecacatan hadits, misalnya cacat umum yang berakibat lemahnya sanad yang mengacu kepada terjadinya keterputusan sanad.

²⁰ Ibid, 112

Terhadap cacat umum, mayoritas ulama hadits tidak mengalami kesulitan dalam meneliti. Tetapi illat tidak banyak ulama hadits yang mampu menelitinya. Karena hadits yang berillat tampak berkualitas shahih. Bahkan ada yang berpendapat untuk mengetahui illat hadits diperlukan intuisi (ilham) atau dengan kata lain, bahwa penelitian illat hadits itu sangat sulit.

Untuk mengetahui illat hadits, menghimpun semua sanad hadits dulu, bila hadits tersebut memiliki *tawabi'* atau *syawahid*, kemudian diteliti berdasarkan pendapat para kritikus dan illa hadits. Dan illat hadits kebanyakan berbentuk :

1. sanad yang tampak *muttasil* dan *marfu'*, ternyata *muttasil* tetapi *marfu'*
2. sanad yang tampak *muttasil* dan *marfu'*, ternyata *muttasil* tetapi *mursal* (hanya sampai ke *tabi'in*).
3. terjadi percampuran hadits dengan bagian hadits lain.
4. salah penyebutan periwayat, karena kesamaan nama sedangkan kualitasnya tidak sama-sama *siqat*.

Dengan demikian suatu sanad hadits dinyatakan bersambung apabila seluruh periwayat dalam sanad itu *siqat* (*adil*, *dhabit*) dan masing-masing periwayat dengan periwayat terdekat sebelumnya dalam sanad itu benar-benar berhubungan, sebagaimana tersebut secara sah menurut ketentuan *tahammul wa ada al-hadits*.

Seluruh periwayat dalam sanad bersifat adil artinya periwayat yang beragam islam, mukallaf melaksanakan ketentuan agama dan memelihara muru'ah.

Pendapatkeadilan periwayat didasarkan kepada :

1. popularitas keutamaan periwayat di kalangan ulama hadist misalnyamengenai pribadinya dan lainnya.
2. penilaian dari para kritikus hadits dan
3. penerapan kaidah *al-jarh wa al-ta'dil* apabila para kritikus hadits tidak setuju tentang kualitas pribadi periwayat tertentu²¹ dan mengenai hal ini dibahas dalam satu ilmu khusus (ilmu *Rijalul Hadits*), karena pada masa pertumbuhan periwatan hadits, orang-orangt terlibat dalam periwatan selalu menanyakan keadaan periwayat sebelum menerima riwayat haditsnya. Sehingga diketahui periwayat yang paling kuat ingatannya dan yang paling adil. Pada masa sekarang, para periwayat hadits tersebut secara fisik tidak dapat dijumpai lagi karena telah meninggal dunia. Karena itulah untuk mengenali keadaan mereka di butuhkan informasi.

Istial *jarh wa al-ta'dil* dalam ilmu hadits dikenal sebagai kritik yang berisi celaan dan pujian terhadap para periwayat hadits. Sedangkan pengetahuan yang membahas berbagai hal yang berhubungan dengan *al-jarh wa al-ta'dil* disebut sebagai *ilmu jarh wa al-ta'dil*, pengetahuan itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam penelitian hadits.²²

Adakalanya seorang periwayat dinilai adil oleh sebagian kritikus hadits dan sebagian yang lain men-*jarh*-kannya. Dan untuk mengatasi perbedaan dalam penilaian tersebut, selama ini dianut beberapa teori, yaitu :

²¹ Ibid, 119

²² M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 73

1. *Al-jarh* di dahulukan atas *at-ta'dil*. Teori ini yang dipedomani oleh ulama karena yang men-*jarh* mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh yang menta'dil. Sedangkan yang dijadikan dasar oleh penta'dil adalah persangkaan baik smata. Teori ini dilaksanakan dengan syarat :
 - a) *jarh* dilengkapi dengan argument yang kuat,
 - b) Ulama yang men-*jarh* benar-benar mengetahui pribadi periwayat yang di-*jarh*-nya dan antara keduanya tidak berlawanan madzhab fiqh atau ideology politik
2. *At-ta'dil* didahulukan atas al-*jarh*. Alasannya karena yang men-*jarh* dalam mengaibkan si rawi kurang tepat, dikarenakan sebab digunakan untuk men-*aibkan* itu bukan sebab yang dapat mencatkan yang sebenarnya. Sedang mu'addil sudah barang tentu tidak serampangan men-*ta'dil*-kan seorang selama tidak mempunyai alasan yang tepat dan logis
3. Bila jumlah mu'addilnya lebih banyak dari pada *jarh*-nya, maka yang didahulukan adalah *ta'dil*. Sebab jumlah yang banyak itu dapat memperkuat kedudukan mereka dan mengaruskan untuk mengamlkan kabar-kabar mereka.
4. Masih tetap dalam ke-ta'rudlan-nya selama belum ditemukan yang men-*rajih*-kannya. Sebab timbulnya khilaf ini adalah jika jumlah mu'addilnya lebih banyak tetapi kalau jumlahnya seimbang antara mu'addil dan *jarh*-nya, maka mendahulukan *jarh* itu sudah merupakan putusan ijma'²³

²³ Rahman, *Ikhtisar.*, 313

Apabila penilaian jarh tidak disertai argument yang jelas, maka perlu diteliti penjarh-an. Paling tidak diketahui sikapnya dalam melakukan penilaian terhadap periwayat. Apakah ia tergolong *mutasyadid*, *mutawassit* atau *mutasahhil*.²⁴ Karena ulama kritikus hadits ternyata menerapkan criteria yang berbeda terhadap periwayat sehingga mereka dapat digolongkan menjadi :

1. Golongan *mutasyaddid* (ekstrim), antara lain : Yahya bin Said, Yahya bin Main, Ibn Al-Madini, al-nas'I, Abu Hatim, al-Razi dan Ibn Hibban al-Busti.
2. Golongan *mutawassith* (moderat), antar lain : Ahmad bin Hanbal, al-BUkhari, Muslim dan Syamsuddin al-Dzahabi.
3. Golongan *mutasahhil* (longgar), antar lain : Abd al-Rahman bin al-Mahdi, al-Tirmidzi, Imam al-Hakim al-Nasyaburidan Jalaluddin al-suyuthi.

Khusus untuk sahabat Nabi tidak mendapat kritikan karena mereka dikenal bersifat adil oleh ulama hadits.

Periwayat bersifat dlabit dalah hafal dengan sempurna hadiys yang diterimanya dan mampu dengan baik menyampaikan riwayat hadits yang dihafalnya kepada orang lain. Adapun cara-cara ppenetapan kedlabitan seorang periwayat adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesaksian ulama.
2. Adanya kesaksian riwayat perawi lain yang telah dikenal kedlabitannya

²⁴ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Ilmu Hadits*, 74

3. Sangat minimnya kesalahan oleh perawi masih termasuk dlabit tapi apabila kesalahan itu sering terjadi maka hilanglah status dhabitnya.²⁵

Terhindar dari syudzud (kesyadzan), tentang pengertian saydz dalam hadits, mayoritas ulama hadits mengikuti pendapat al-syafi'I, yaitu suatu hadits berunsur syudzud bila hadits itu hanya diriwayatkan oleh salah satu perowi siqat, sedang perawi siqat lainnya tidak meriwayatkan hadits tersebut.

Kesyadzan sanad hadits diketahui apabila telah menempuh langkah sebagai berikut:

1. Memperbandingkan dan menghimpun semua sanad yang matan haditsnya mengandung masalah yang sama..
2. Meneliti kualitas sanad.
3. Apabila terdapat salah satu sanad yang menyalahi sanad-sanad lain yang siqat, maka sanad tersebut disebut sanad syadz sedangkan sanad-sanad lainnya tadi disebut *sanad mahfudz*.

Seperti diketahui, bahwa periwayatan hadits secara makna memang telah terjadi, walaupun hal ini menimbulkan perbedaan pandangan dikalangan ulama sesudah zaman sahabat tetapi pada kenyataannya hal ini merupakan factor penyebab perbedaan riwayat satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian, penelitian terhadap matan selain sanad juga harus dilakukan agar sesuatu hadits itu menjadi maqbul (diterima). Adapun langkah-langkah kegiatan penelitian matan adalah sebagai berikut :

²⁵ M. Syuhudi Ismail, *Kaidahi Ilmu Hadits*, 122

1. Memilih matan dengan melihat kualitas sanadnya.
2. Meneliti susunan lafal berbagai matan yang semakna
3. Meneliti kandungan matan.²⁶

Dalam penelitian hadits Nabi, kritik sanad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum kegiatan kritik matan karena sebagaimana matan tidak dapat dinyatakan sebagai berasal dari rasul jika tanpa sanad. Tapi ada kenyataannya penelitian matan bermanfaat jika sanad hadits yang bersangkutan memenuhi persyaratan maqbul. Dengan kata lain bila sanad bercacat berat maka matan tidak perlu diteliti.

Unsur-unsur kaidah keshahihan matan ada dua macam, yaitu terhindar dari syudzud (kejanggalan) dan terhindar dari illat (cacat). Dan untuk kualitasnya, yakni shahih dan dalaif. Adapun untuk kegiatan penelitiannya tidak diklasifikasikan seperti penelitian sanad yaitu yang bersifat umum dulu baru bersifat khusus tetapi menggunakan tolak ukur sebagai pendekatan penelitian matan yang disesuaikan dengan masalahnya.

Adapun tolak ukur yang dapat dinyatakan sebagai kaidah keshahihan matan itu tidaklah seragam, misalnya al-Khatib al-Baghdadi (W. 463 H/ 1072 M) mengemukakan :

- a) Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- b) Tidak bertentangan dengan hukum al-Quran yang muhkam.
- c) Tidak bertentangan dengan hadits mutawattir.

²⁶ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Ilmu Hadits*, 126

- d) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama salaf.
- e) Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti.
- f) Tidak bertentangan dengan hadits ahad yang berkualitas shahih kuat. Tolak ukur ini dianggap masih tumpang tindih karena ada hal penting yang tidak disebutkan yakni susunan bahasa dan fakta sejarah.²⁷

Sedangkan tolak ukur yang dikemukakan Shaleh al-Din al-Adlabi, ialah ;

- a) Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an
- b) Tidak bertentangan dengan hadits yang kualitasnya lebih kuat
- c) Tidak bertentangan dengan akal sehat (indera dan sejarah)
- d) Susunan pernyataan menunjukkan ciri-ciri keNabian. Tolak ukur ini dianggap bersifat global dan bisa dikembangkan.

Tolak ukur seperti diatas, oleh jumbuh ulama digunakan untuk meneliti hadits palsu dan mereka mengemukakan tanda-tanda matan hadits palsu adalah :

1. Susunan bahasanya rancu
2. Bertentangan dengan akal sehat dan tidak rasional.
3. Bertentangan dengan tujuan pokok ajaran islam.
4. Bertentangan dengan huku alam.
5. bertentangan dengan sejarah
6. Bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an
7. Berada diluar kewajiban dari petunjuk umum ajaran islam.²⁸

²⁷ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Ilmu Hadits*, 127

Langkah berikutnya ialah penelitian susunan matan yang semakna. Menurut ulama hadits, perbedaan lafal tidak mengakibatkan perbedaan makna asalkan sanadnya sama-sama shahih dan itu masih bisa di tolerir. Tetapi dengan adanya hal ini dipentingkan adanya metode muqaranah (perbandingan) agar dapat diketahui kemungkinan adanya ziyadah, idraj dan lain-lain.

Ziyadah adalah tambahan lafal atau kalimat yang terdapat pada matan, tambahan itu dikemukakan oleh periwayat tertentu, sedang periwayat lainnya tidak mengemukakannya. Menurut Ibnu Salah dan telah diikuti dan banyak dikutip oleh ulama ahli hadits, ziyadah ada 3 macam yaitu :

1. *Ziyadah* dari periwayat tsiqah dan bertentangan dengan banyak periwayat tsiqah juga, *ziyadah* ini ditolak karena termasuk hadits *syadz*.
2. *Ziyadah* dari periwayat tsiqah dan tidak bertentangan dengan banyak periwayat tsiqah, *ziyadah* ini diterima.
3. *Ziyadah* dari periwayat tsiqah yang berupa sebuah lafal dan mengandung arti tertentu, sedang periwayat tsiqah lain tidak mengemukakannya. *Ziyadah* ini ada yang menerima dan ada yang menolaknya.²⁹

Idraj adalah memasukkan pernyataan periwayat dalam matan hadits, sehingga menimbulkan prasangka bahwa pernyataan itu berasal dari Nabi. Dari pengertian ini, *ziyadah* dengan idraj hampir sama yakni sama-sama tambahan. Hanya saja

²⁸ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Ilmu Hadits*, 137

²⁹ Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, 166

idraj dari diri periwayat sedang *ziyadah* bagian matan hadits yang tak terpisahkan.

Merupakan langkah terakhir penelitian kandungan matan, yaitu membandingkan kandungan matan yang sejalan atau tidak bertentangan dengan memperhatikan matan-matan dan dalil-dalil lain yang terkait. Membandingkan kandungan matan yang tidak sejalan atau tampak bertentangan. Jika hal ini ada maka peneliti dituntut untuk menggunakan pendekatan-pendekatan yang sah dan tepat sesuai dengan tuntutan kandungan matan tersebut. Kandungan matan yang tampak bertentangan disebut dengan istilah *mukhtalifatul hadits (al-ta'arud)*.

D. Kehujjahan Hadits

Kehujjahan hadits merupakan sesuatu yang terkait dengan hadits untuk dijadikan pedoman atau pegangan dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadits digunakan sebagai hujjah apabila telah memenuhi keshahihan hadits, yaitu yang berkenaan dengan sanad dan matan sebagaimana penjelasan di muka.

Para ulama sependapat, bahwa hadits ahad yang shahih dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan syariat islam. Namun mereka beda pendapat apabila hadits kategori ini dijadikan hujjah untuk menetapkan masalah-masalah aqidah.

Kemudian untuk hadits hasan dapat dinyatakan bahwa pada umumnya ulama masih menerimanya sebagai hujjah. Sedangkan hadits dalaif pada umumnya ulama menolaknya sebagai hujjah dan mereka juga sepakat melarang meriwayatkan hadits dalaif yang maudhu' tanpa menyebabkan kemaudhu'annya.

Tetapi kalau hadits dlaif itu bukan hadits maudhu' maka masih diperselisihkan tentang boleh atau tidaknya diriwayatkan untuk berhujjah. Dalam hal ini ada dua pendapat :

1. Melarang secara mutlak, meriwayatkan segala macam hadits dlaif, baik untuk menetapkan hukum maupun untuk memberi sugesti amalan utama pendapat ini dipertahankan oleh Abu Bakar Ibn al-Araby.
2. Membolehkan, meskipun sanadnya dilepas tanpa menjelaskan factor-faktor kelemahannya, untuk memberi sugesti, menerangkan keutamaan amal dan lain-lain yang bukan untuk menetapkan syari'at dan aqidah.³⁰

Hadits jika ditinjau dari segi diterimanya dan tidaknya dapat digolongkan kedalam dua kelompok yaitu hadits maqbul dan mardud:

1. Hadits Maqbul.

Menurut bahasa ialah ma'khudz (yang diambil), mushaddaq (yang dibenarkan atau yang diterima).³¹ Secara terminologis, hadits maqbul didefinisikan dengan :

ما توافرت فيه جميع شروط القبول

Ialah: "Hadits yang telah sempurna seluruh syarat penerimaannya."³²

Kemudian hadits maqbul terbagi menjadi dua bagian, yakni :

³⁰ Rahman, *Iktisar Musthalahul Hadits*, 229

³¹ M. Hasbi As-Siddiqy, *Pokok-Pokok Dirayah Hadits I* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 105

³² Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, 152

a. Ma'mul bih (yang diamalkan) dipergunakan untuk menegakkan hukum.

Adapun hadits –hadits yang diamalkan ialah :

- 1) Segala hadits muhkam.
- 2) Segal hadits mukhtalif yang mungkin dikumpulkan dengan mudah.
- 3) Segala hadits yang nasikh.
- 4) Segala hadits yang rajah.

b. Ghairu Ma'mul bih (yang tidak diamalkan) tiada dipergunakan untuk menjadi hujjah bagi suatu hukum syara'. Adapun hadits-hadits yang tidak diamalkan ialah :

- 1) Hadits Mutaqqaf (hadits yang lain yang tidak dapat ditarjihkan dan tidak dapat diketahui mana yang terdahulu dan mana yang kemudian).
- 2) Hadits marjuh (hadits yang dilawani oleh yang lebih kuat dari padanya).
- 3) Hadits mansukh (hadits yang telah dihapuskan hukumnya).³³

2. Hadits Mardud.

Menurut bahasa ialah yang ditolak atau yang tidak diterima. Secara terminologis, hadits mardud didefinisikan dengan :

فقد تلك الشروط او بعضها

Ialah : “Hadits yang hilang seluruh syarat-syaratnya atau sebagiannya.”³⁴

³³ M. Hasbi As-Siddiqy, *Pokok-Pokok Dirayah Hadits I* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 107

³⁴ Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, 155

Dalam definisi lain disebutkan bahwa kebenaran pembawa berita pada hadits mardud itu tidak sampai kepada derajat hadits maqbul. Adapun sebab penolakan tersebut dibagi menjadi tiga kelompok, yakni :

- a. Karena cacat pada periwayat.
- b. Karena terputusnya isnad.
- c. Karena alasan-alasan insidental.

E. Teori Pemaknaan

Bila sebelumnya telah disinggung tentang kriteria kesahihan matan hadits, maka pada bagian teori pemaknaan di sini akan dibahas lebih spesifik tentang pendekatan keilmuan yang digunakan sebagai komponen penelitian dalam meneliti matan.

Pada dasarnya, teori pemaknaan dalam sebuah hadits timbul tidak hanya karena faktor keterkaitan dengan sanad, akan tetapi juga disebabkan oleh adanya faktor periwayatan secara makna. Secara garis besar, penelitian matan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni dengan pendekatan bahasa dan dari segi kandungannya.³⁵ Tentu saja, hal ini tidak lepas dari konteks empat kategori yang digunakan sebagai tolok ukur dalam penelitian matan hadits (sesuai dengan Al-Qur'an, hadits yang lebih sahih, fakta sejarah dan akal sehat serta mencirikan sabda kenabian).

³⁵ Yuslem, *Ulumul...*, 364